



P U T U S A N

Nomor 288/ Pid.Sus/2016/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SURIANTI Als MAMA YESI Binti HANDIL;**
Tempat lahir : Suren;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 06 Juni 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Borneo Gang Bata Merah RT. 11 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdri. DEWI HERTININGSIH, S.H., M.Hum dan Rekan, Advokat pada POSBANKUM Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2016/PN Bln.

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 288/Pen.Pid/2016/PN Bln., tanggal 28 September 2016;

Pengadilan Negeri, tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg PDM-150/Q.3.21/Ep.2/09/2016, tertanggal 9 November 2016 yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURIANTI als MAMA YESI Binti HANDIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Pejara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi masa penahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta rupiah) subsidiair 1 (SATU) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 840 (Delapan ratus empat puluh) butir Obat CARNOPHEN / ZENITH Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 325.000.- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan secara lisan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa meminta dan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan mengemukakan alasannya : Terdakwa sangat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2016/PN Bln.
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



menyesal, Terdakwa tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 September 2016, Reg.Perk. No : PDM-150/Q.3.21/Euh.1/09/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa **SURIANTI als MAMA YESI Binti HANDIL**, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 21.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau pada waktu lain didalam Tahun 2016, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Borneo Gang Bata Merah, RT. 11, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa **SURIANTI als MAMA YESI Binti HANDIL** sering mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar kepada Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu maka untuk memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi H MABRUR IRHANI dan ILHAM serta beberapa anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan setelah memastikan bahwa benar terdakwa sering melakukan pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin maka selanjutnya saksi H MABRUR IRHANI dan ILHAM pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 21.15 wita mendatangi rumah terdakwa dan benar setelah dipastikan terdakwa sering melakukan peredaran obat CARNOPHEN / ZENIT maka selanjutnya saksi H MABRUR IRHANI dan ILHAM serta beberapa anggota Polres Tanah Bumbu mengamankan terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan benar ditemukan obat jenis CARNOPHEN / ZENIT sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) butir yang terdakwa simpan dekat meja jualannya dan sebagian berada didalam kamar terdakwa dan juga uang hasil penjualan obat CARNOPHEN / ZENIT sebanyak Rp. 325.000.- (tiga



ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian ditanyakan kepada terdakwa terkait dengan obat-obatan yang ditemukan tersebut dan benar terdakwa menerangkan bahwa sejak bulan Juni 2016 terdakwa membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENIT dari GUNTUT (DPO) dengan harga Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 box selanjutnya terdakwa menjual obat-obatan tersebut dirumahnya dengan cara eceran yaitu sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per keeping berisi 10 (sepuluh) butir, Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) per 5 butir, dan Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) per 3 butir dan dari hasil penjualan per 1 Box tersangka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **SURIANTI als MAMA YESI Binti HANDIL**, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 21.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau pada waktu lain didalam Tahun 2016, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Borneo Gang Bata Merah, RT. 11, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa **SURIANTI als MAMA YESI Binti HANDIL** sering mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar kepada Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu maka untuk memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi H MABRUR IRHANI dan ILHAM serta beberapa anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan setelah memastikan bahwa



benar terdakwa sering melakukan pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin maka selanjutnya saksi H MABRUR IRHANI dan ILHAM pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 21.15 wita mendatangi rumah terdakwa dan benar setelah dipastikan terdakwa sering melakukan peredaran obat CARNOPHEN / ZENIT maka selanjutnya saksi H MABRUR IRHANI dan ILHAM serta beberapa anggota Polres Tanah Bumbu mengamankan terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan benar ditemukan obat jenis CARNOPHEN / ZENIT sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) butir yang terdakwa simpan dekat meja jualannya dan sebagian berada didalam kamar terdakwa dan juga uang hasil penjualan obat CARNOPHEN / ZENIT sebanyak Rp. 325.000.- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian ditanyakan kepada terdakwa terkait dengan obat-obatan yang ditemukan tersebut dan benar terdakwa menerangkan bahwa sejak bulan Juni 2016 terdakwa membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENIT dari GUNTUT (DPO) dengan harga Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 box selanjutnya terdakwa menjual obat-obatan tersebut dirumahnya dengan cara eceran yaitu sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per keeping berisi 10 (sepuluh) butir, Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) per 5 butir, dan Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) per 3 butir dan dari hasil penjualan per 1 Box tersangka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. MABRUR IRHANI ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kependidikan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya tersebut;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016, sekitar jam 21.15 Wita bertempat di Jalan Borneo, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi dari masyarakat ;
- Bahwa menanggapi informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan ILHAM melakukan penyelidikan dan benar terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi ILHAM dan beberapa orang anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan benar saat itu saksi menemukan obat jenis CARNOPHEN yang terdakwa jual dirumahnya dan terdakwa letakan didekat jualannya dan juga ditemukan didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada terdakwa terkait dengan asal usul CAPRNOPHNEN / ZENITH tersebut dan dijawab terdakwa bahwa obat tersebut terdakwa peroleh dari GUNTUR (DPO) dengan harga per box sebesar Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah sejak bulan Juni 2016 melakukan penjualan obat jenis CAPRNOPHNEN / ZENITH ;
- Bahwa terdakwa menjual CARNOPHEN dengan cara eceran yaitu sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per keeping berisi 10 (sepuluh) butir, Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) per 5 butir, dan Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) per 3 butir dan dari hasil penjualan per 1 Box terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat CARNOPHEN dan juga uang hasil penjualan sebesar 325.000.- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk melakukan jual beli obat jenis CARNOPHEN / ZENITH dan juga terdakwa bukan seseorang tenaga farmasi ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ILHAM ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya tersebut;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016, sekitar jam 21.15 Wita bertempat di Jalan Borneo, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi dari masyarakat ;
- Bahwa menanggapi informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan H. MABRUR IRHANI melakukan penyelidikan dan benar terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dirumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi H. MABRUR IRHANI dan beberapa orang anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan benar saat itu saksi menemukan obat jenis CARNOPHEN yang terdakwa jual dirumahnya dan terdakwa letakan didekat jualannya dan juga ditemukan didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada terdakwa terkait dengan asal usul CAPRNOPHNEN / ZENITH tersebut dan dijawab terdakwa bahwa obat tersebut terdakwa peroleh dari GUNTUR (DPO) dengan harga per box sebesar Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah sejak bulan Juni 2016 melakukan penjualan obat jenis CAPRNOPHNEN / ZENITH ;
- Bahwa terdakwa menjual CARNOPHEN dengan cara eceran yaitu sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per keeping berisi 10 (sepuluh) butir, Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) per 5 butir, dan Rp. 12.000.- (dua



belas ribu rupiah) per 3 butir dan dari hasil penjualan per 1 Box terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat CARNOPHEN dan juga uang hasil penjualan sebesar 325.000.- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk melakukan jual beli obat jenis CARNOPHEN / ZENITH dan juga terdakwa bukan seseorang tenaga farmasi ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, Tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 21.15 wita di rumah Terdakwa di Gang Bata Merah, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual obat jenis CARNOPHEN / ZENITH tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Juni 2016 melakukan penjualan obat jenis CAPRNOPHNEN / ZENITH ;
- Bahwa CAPRNOPHNEN / ZENITH Terdakwa peroleh dari GUNTUR (DPO) dengan harga per box sebesar Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual CARNOPHEN dengan cara eceran yaitu sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per keeping berisi 10 (sepuluh) butir, Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) per 5 butir, dan Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) per 3 butir dan dari hasil penjualan per 1 Box Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat CARNOPHEN dan juga uang hasil penjualan sebesar Rp. 325.000.- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk melakukan jual beli obat jenis CARNOPHEN / ZENITH dan juga Terdakwa bukan seseorang tenaga farmasi ;



Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat Carnophen / Zenith dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya telah sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016, sekitar jam 21.15 Wita bertempat di Jalan Borneo, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat CARNOPHEN dan juga uang hasil penjualan sebesar 325.000.- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
4. Bahwa benar asal usul CAPRNOPHNEN / ZENITH tersebut dan dijawab terdakwa bahwa obat tersebut terdakwa peroleh dari GUNTUR (DPO) dengan harga per box sebesar Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah sejak bulan Juni 2016 melakukan penjualan obat jenis CAPRNOPHNEN / ZENITH ;
6. Bahwa benar Terdakwa menjual CARNOPHEN dengan cara eceran yaitu sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per keeping berisi 10 (sepuluh) butir, Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) per 5 butir, dan Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) per 3 butir dan dari hasil penjualan per 1 Box Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
7. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk melakukan jual beli obat jenis CARNOPHEN / ZENITH dan juga terdakwa bukan seseorang tenaga farmasi ;



8. Bahwa benar obat-obatan yang diperjual belikan oleh Terdakwa telah dicabut ijin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dianggap membahayakan bila dikonsumsi sehingga dilarang untuk diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Batulicin dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 September 2016, Reg.Perk.No : PDM-150/Q.3.21/Euh.1/09/2016 yang merupakan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primer : Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Subsidaire : Pasal 198 UU No. 36 Tahun 2009 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidiaritas maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apa bila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan akan tetapi sebaliknya apa bila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan ke satu primair Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (yang berbunyi "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar")

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**"



Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa **SURIANTI als MAMA YESI Binti HANDIL** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja**” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voormaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar - benar terjadi.

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah orang yang menjual obat – obatan sebagaimana barang bukti yang ada dengan harga eceran yaitu sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per keeping berisi 10 (sepuluh) butir, Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) per 5 butir, dan Rp. 12.000.-



(dua belas ribu rupiah) per 3 butir dan dari hasil penjualan per 1 Box Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa menerangkan sudah sejak bulan Juni 2016 melakukan penjualan obat jenis CAPRNOPHNEN / ZENITH sehingga terdakwa memiliki kesengajaan dengan maksud mengedarkan obat – obatan berupa Carnophen yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

A.d.3. Unsur “**Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (yang berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”)**” :

Menimbang bahwa unsur “memproduksi” dan “mengedarkan” dalam unsur tersebut diatas bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Unsur memproduksi memiliki arti : mengeluarkan hasil ; menghasilkan ; membuat suatu produk, dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan mengedarkan berarti memperjualbelikan, mendistribusikan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, yang disebut sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dan Pasal 1 angka 8 memberikan pengertian bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada, diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak berupa alat kesehatan akan tetapi merupakan paduan bahan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan, yang secara singkatnya disebut dengan berupa obat yaitu carnophen untuk menghilangkan pegal – pegal / nyeri sendi dan terdakwa tidak membuat obat – obatan tersebut akan tetapi terdakwa mendapatkan obat – obatan dengan cara dibeli oleh terdakwa dari orang lain. Kemudian terdakwa menjual obat – obatan



tersebut dengan harga tertentu kepada para pembelinya untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang bahwa salah satu jenis obat yang terdakwa jual yaitu yang berupa Carnophen, Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair terbukti maka unsur lain dalam Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 197 UU RI No.36 tentang Kesehatan tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar**", oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat Carnophen / Zenith **dirampas untuk dimusnahkan** dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan Masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANTI Als MAMA YESI Binti HANDIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat Carnophen / Zenith;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016, oleh **IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **ANDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHKAM JAYADI, S.H., dan **FERDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 November 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ABDON CALFARI TOH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H. **IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, S.H., M.H.**

FERDI, S.H.

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.